



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Alai Sako, 16 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Kiambang Sungai Aur, Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos-el xxxxxxxxxxxxxxxx dan layanan perpesanan elektronik pada akun WhatsApp dengan No. HP. xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bariang Pasir Talang, 07 Februari 1993, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jorong Pasir Talang, Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 April 2025 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 halaman penetapan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Muara Labuh dengan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.ML, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Maret 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 01 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang saudara Penggugat di Solok selama 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat merantau dan tinggal di rumah kontrakan di Bukittinggi sampai akhirnya berpisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Koto Baru, 18 April 2015, pendidikan sekolah dasar (SD);
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat dan tanggal lahir Solok Selatan 15 Februari 2022, pendidikan tidak/belum sekolah, Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan November 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 4.2. Tergugat bermain judi online;
 - 4.3. Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
 - 4.4. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
 - 4.5. Tergugat mengkonsumsi narkoba dan minuman tuak;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada awal bulan Juli 2024 yang disebabkan oleh karena pada saat itu Penggugat melihat pesan di handphone Tergugat yang membahas tentang narkoba bersama teman

Halaman 2 dari 7 halaman penetapan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, kemudian Penggugat menayakan hal tersebut kepada Tergugat mengapa Tergugat masih melakukan hal itu dan tidak mau berubah, akan tetapi Tergugat bersikeras mengatakan bahwa Tergugat tidak mengkonsumsi narkoba, sehingga mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pergi ke rumah kakak dari suami adik Penggugat untuk sementara waktu;

7. Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Kiambang Sungai Aur, Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;

8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sampai sekarang;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan meninggalkan kewajiban sebagai suami istri selama 8 (delapan) bulan;

10. Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Kiambang Sungai Aur, Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya di Jorong Pasir Talang, Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;

11. Bahwa setelah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan baik;

12. Bahwa setelah pisah rumah, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam

Halaman 3 dari 7 halaman penetapan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *satu bain sughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri hadir menghadap sidang;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa, atas kehadiran Penggugat dan Tergugat, hakim berusaha mendamaikan semaksimal mungkin agar Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga dan hidup harmonis;

Bahwa atas usaha damai yang dilakukan hakim, Penggugat menyatakan tetap ingin melanjutkan gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator **Rifka Zainal, SHI., MA**, dan berdasarkan laporan dari mediator pada tanggal 7 Mei 2025, proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan berhasil;

Bahwa oleh karena proses mediasi dinyatakan berhasil, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 7 halaman penetapan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk kembali hidup berumah tangga dan harmonis, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, dan sesuai dengan laporan mediator pada tanggal 7 Mei 2025, proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan berhasil, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat jika perkara belum diperiksa, dan jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat, dan telah ternyata dalam perkara ini Penggugat menyatakan mencabut perkaranya tersebut sebelum Tergugat memberikan jawabannya, dan oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 halaman penetapan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya sebagaimana tersebut di atas telah dikabulkan, maka perkara nomor 60/Pdt.G/2025/PA.ML ini dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah hakim pada Pengadilan Agama Muara Labuh berjumlah tiga orang, dan sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 84/KMA/HK.05/08/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, maka sidang ini dilaksanakan dengan hakim tunggal;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.ML dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1446 Hijriah oleh kami **Syahrullah, S.H.I.,M.H**, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Nurfadhil** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri

Halaman 6 dari 7 halaman penetapan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim

Syahrullah, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Drs. Nurfadhil

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 31.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 201.000,00 |
| (dua ratus satu ribu rupiah) | | |

Halaman 7 dari 7 halaman penetapan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.ML